

ANALISIS PENGARUH PEMBERITAAN NEGATIF PERBANKAN SYARIAH DAN REGULASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP MINAT MENABUNG DI BPRS AMANAH UMMAH LEUWILIANG BOGOR

Rizal Muttaqin¹, Rully Trihantana², Miftakhul Anwar³.

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹ rizalmuttaqin@outlook.com, ²rully.trihantana@febi-inais.com,

³miftakhulanwar@febi-inais.ac.id.

*

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of negative news coverage of Islamic banking and Islamic financial regulations on the savings interest in Islamic banks (a study of customers at the head office of BPRS Amanah Ummah Leuwiliang). The research method used was quantitative descriptive, involving a research sample of 261 savings customers at the head office of PT BPRS Amanah Ummah. The research findings indicate that there is an influence of negative news coverage on the savings interest, which was obtained through a negative regression equation, meaning that there is a negative influence of news coverage on the savings interest. The research results also show that there is an influence of Islamic financial regulations on the savings interest, which was obtained through a positive regression equation, meaning that there is a positive influence of Islamic financial regulations on the savings interest. Therefore, it can be concluded that there is a partial influence of negative news coverage and Islamic financial regulations on the savings interest.

Keywords: Negative News, Sharia Regulations, Sharia Banking.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberitaan negatif perbankan syariah dan regulasi keuangan syariah terhadap minat menabung di Bank Syariah (studi nasabah kantor pusat BPRS Amanah Ummah Leuwiliang). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang melibatkan sampel penelitian sebanyak 261 nasabah penabung kantor pusat PT BPRS Amanah Ummah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemberitaan negatif terhadap minat menabung, yang diperoleh melalui persamaan regresi yang bernilai negatif yang berarti terdapat pengaruh negatif pada pemberitaan terhadap minat menabung. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh regulasi keuangan syariah terhadap minat menabung, yang diperoleh melalui persamaan regresi yang bernilai positif yang berarti terdapat pengaruh positif regulasi keuangan syariah terhadap minat menabung. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberitaan negatif dan regulasi keuangan syariah secara parsial terhadap minat menabung.

Kata-kata Kunci: Berita Negatif, Regulasi Syariah, Perbankan Syariah.

I. PENDAHULUAN.

Pada era keterbukaan informasi pada saat ini, industri keuangan khususnya perbankan memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian, baik perkonomanian yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro. Hal ini tidak lepas dari bagaimana manusia membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Terlebih dalam bidang ekonomi, dimana ini menjadi bagian yang tak terpisahkan pada segala aspek kehidupan manusia. Perkembangan di bidang ekonomi tersebut juga tidak bisa dilepaskan perkembangan di bidang perbankan khususnya perbankan syariah yang baru menetas pada tahun 1992.

Namun mengingat persepsi di masyarakat bahwa insan bank syariah harus mencerminkan moral yang baik, bank syariah juga harus memberikan keuntungan yang lebih, meniadakan denda keterlambatan dan harus menawarkan harga jual yang murah dibandingkan dengan bank konvensional. Saat ada sebuah kasus pada bank syariah, maka serentak kredibilitas perbankan syariah dipertanyakan dan menjadi bola liar di masyarakat. Dari sinilah penulis berangkat bagaimana pemberitaan negatif berpengaruh di masyarakat terutama pada minat masyarakat untuk menabung di bank syariah.

Selain itu, masyarakat mengetahui peraturan yang dijadikan landasan baik landasan hukum maupun landasan operasional sebuah perbankan adalah agar bank syariah memiliki acuan sesuai peraturan yang telah dibuat dan diawasi serta dinilai oleh lembaga pengawas dan pengatur. Beberapa peraturan yang bersifat mengikat kepada lembaga keuangan khususnya perbankan syariah yang diikat dengan dua peraturan, peraturan pemerintah dan hukum islam, menyadarkan bagi insan perbankan syariah agar terus berupaya menjalankan operasional perbankan mereka sesuai peraturan tersebut. Di sisi lain, masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pengetahuan berbeda menilai bank syariah dari sisi hukum peraturan juga berbeda. Apakah dengan regulasi keuangan perbankan syariah yang terkesan kaku dan berbagai akad yang berbelit bisa mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung? Apakah dengan ketatnya regulasi keuangan terhadap bank syariah mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung? Dari sini penulis ingin meneliti keterkaitan pengaruh regulasi keuangan yang diundangkan oleh pemerintah Indonesia baik melalui LPP (Lembaga Pengawas dan Pengatur) seperti BI dan OJK maupun dari kementerian pemerintahan sendiri terhadap minat masyarakat untuk menabung di bank syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

Merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia (2008: 185) bahwa yang dimaksud berita adalah kabar, informasi, atau laporan pers. Sedangkan pemberitaan memiliki dua arti, yaitu proses, cara, perbuatan memberitakan (melaporkan, memaklumkan) dan perkabaran; maklumat. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemberitaan adalah perkabaran dan/atau maklumat. Dan ini lebih sinonim dengan berita itu sendiri.

Sebagaimana dalam Kamus Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2008: 1070), negatif yaitu film dari foto (potret) yang dipakai untuk memperbanyak foto; kabel yang aliran listriknya berpotensi lebih rendah; tidak pasti, tidak tentu, tanpa pernyataan ya; kurang baik, menyimpang dari ukuran umum. Adapun yang dimaksud dengan negatif dalam penelitian ini adalah kurang baik atau menyimpang dari ukuran umum. Dan maksud ukuran umum dalam penelitian ini maksudnya adalah dibatasi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Artinya saat sesuatu itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di suatu tempat pada waktu tertentu, maka ia bersifat negatif.

William Lane (1863: 696) menyebutkan bahwa informasi dikenal juga dengan istilah berita, kisah, atau kabar yang dibentuk dari kata: **خَبَرٌ**.

William Lane (1863 : 696) menuliskan:

“**خَبَرٌ** [originally] an inf. n. of **خَبَرَهُ**: see **خَبَرٌ**. Also Information, a piece of information, a notification, intelligence, an announcement, news, tidings, a piece of news, an account, a narration, or narrative, a story, syn. **نَبَأٌ**.”

“**خَبَرٌ**” asalnya adalah masdar dari **خَبَرَهُ**, yang juga berarti informasi,

sebuah informasi, pemberitahuan, pengetahuan, pengumuman, berita, kabar, sebuah berita, sebuah catatan, atau kisah, cerita. Sinonimnya adalah **نَبَأٌ**.”

Lebih jauh, Lane (1863 : 696) menulis:

“By the relaters of traditions, it is used as syn. With **حَدِيثٌ** [signifying A tradition; or narrative relating, or describing, a saying or an action &c. of Mohammad] or this latter term is applied to what comes from the Prophet; and **خَبَرٌ**, to what comes from another than the Prophet; or from him or another; and **أَثَرٌ**, to what comes from a Companion of the Prophet; but it may also be applied to a saying of the Prophet.”

Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021 : 5) mendefinisikan tindak pidana perbankan atau tipibank adalah segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang dilarang serta diancam pidana namun hanya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan/atau Undang-Undang Perbankan Syariah saja.

Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021 : 4) mendefinisikan tindak pidana di bidang perbankan adalah semua jenis perbuatan yang dimaksudkan untuk melanggar hukum yang berhubungan dengan berbagai kegiatan dalam menjalankan usaha perbankan, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diberlakukan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana baik pidana umum maupun khusus.

Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021 : 9) menyifati industri perbankan sebagai industri yang sarat dengan aturan (*heavily regulated industry*). Ditambah lagi sebagai perbankan syariah, aturan itu juga datang al-Qu’ran dan al-Hadits yang kemudian

diimplementasikan melalui peraturan-peraturan syariah yang bersifat mengikat bagi perbankan Syariah. Itulah mengapa dari segi aspek hukum, Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut menjadi suatu hal yang berbeda saat berada di masyarakat.

Pengawasan di bawah OJK dilandasi dengan semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi untuk konsumen. Edukasi dan perlindungan konsumen diarahkan pada dua tujuan utama.

Bank Syariah sebagai kerangka umum dalam penelitian ini diteliti 2 (dua) variabel masalah dihadapi oleh Bank Syariah. Variabel independen X1 dan X2 berturut turut adalah Pemberitaan Negatif Bank Syariah dan Regulasi Keuangan Syariah. Dan Variable dependen Y adalah minat menabung di Bank Syariah. Indikator pengukuran X1 adalah pengetahuan, sikap, dan perilaku sedangkan indikator pengukuran X2 adalah akses informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kedua variabel tersebut akan diteliti pengaruhnya terhadap variabel minat menabung (Y) dengan indikator kemudahan, dan daya saing (kompetitif).

III. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mana peneliti menentukan variabel-variabel yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian variabel tersebut disebar kepada responden dalam bentuk instrumen yang terukur untuk kemudian hasilnya diolah berupa angka-angka. Hasil Analisa tersebut kemudian diambil kesimpulan dan saran-saran.

Penulis melakukan penelitian pada bulan Juli 2022 hingga Agustus 2022 yang dilakukan di kantor pusat PT BPRS Amanah Ummah. Penelitian tersebut dilakukan pada nasabah tabungan BPRS Amanah Ummah dengan populasi sebanyak 6575 penabung. Dengan taraf signifikansi sebesar 10%, sampel penelitian sebanyak 261 berdasarkan tabel *Isaac and Michael*. Variabel pada penelitian ini adalah variabel independen yaitu pemberitaan negatif (X1) dan regulasi keuangan syariah (X2) serta variabel dependen yaitu minat menabung (Y).

Penulis melakukan observasi lapangan langsung ke kantor pusat BPRS Amanah Ummah, berinteraksi dengan nasabah dan melakukan wawancara kepada nasabah terkait kuesioner dan data primer serta tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini, adalah dari buku, jurnal dan laporan. Adapun buku yang dijadikan data sekunder diantaranya buku yang dikeluarkan oleh OJK tentang Tindak Pidana Perbankan. Penulis memilih buku yang dikeluarkan oleh OJK karena relevan dengan penelitian ini seperti tentang tindak pidana perbankan yang dijelaskan dengan jelas dalam buku tersebut. Jurnal seperti jurnal-jurnal ekonomi yang dijadikan landasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini. Dan Laporan Keuangan Perbankan yang bisa diakses baik dari situs OJK, situs masing-masing bank atau dengan melakukan observasi dan wawancara kepada bank yang dijadikan objek untuk mendukung data dalam penelitian ini. Penulis khususnya melakukan pengambilan data dari laporan yang memiliki hubungan langsung dengan penelitian ini, yaitu laporan keuangan PT BPRS Amanah

Ummah tahun 2021. Data sekunder yang diambil diantaranya profil Bank Syariah Amanah Ummah serta laporan keuangannya.

Setelah menyebarkan kuesioner, hasil penelitian di lapangan kemudian dikumpulkan untuk diuji dan dianalisis menggunakan peranti lunak IBM SPSS versi 26. Analisis pada penelitian ini diawali dengan analisis deskriptif, lalu validitas dan reliabilitas variabel, serta uji asumsi klasik. Terakhir, untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dilakukan uji regresi linear berganda pada komponen variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

Analisa yang dilakukan peneliti berupa pengaruh pemberitaan negatif perbankan syariah dan regulasi keuangan Syariah terhadap minat menabung. Berdasarkan teori yang ada, peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan analisis seperti uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda.

PT BPRS Amanah Ummah adalah bank pembiayaan rakyat syariah yang berlokasi Leuwiliang Kabupaten Bogor, memiliki tiga kantor cabang: KC Bogor, KC Cicurug dan KC Cileungsi; dan dua kantor kas: Kas UIKA dan Kas Pasar Leuwiliang. Meskipun pusat bisnis dan operasional berada di lingkup kota dan kabupaten bogor, namun BPRS Amanah Ummah sudah menjangkau di luar kota bahkan provinsi.

Pada penelitian ini, jumlah nasabah penabung yang penulis teliti adalah sebanyak 6575.

Tabel IV.1 Jumlah Nasabah Tabungan

Jenis Tabungan	Jumlah Nasabah
Tabungan perorangan	5.593
Tabungan Haji dan Umroh	166
Tabungan Pelajar	58
Simpanan Pelajar	754
Tabungan Investasi Logam Mulia	4
TOTAL	6.575

Data Diolah, 2022

Dari total 6.575 nasabah penabung tersebut, sampel yang dijadikan penelitian adalah sebanyak 261 sampel pada taraf signifikan 10%.

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data pada variabel dan ditampilkan dalam bentuk table, histogram, nilai mean, nilai standar deviasi, dan lain-lain.

Dari hasil analisis tersebut didapatkan bahwa data masing-masing variabel berdistribusi normal karena rasio *skewness* berada di antara nilai -2 dan 2 yaitu sebesar 1,364 untuk variabel X1, 0,623 untuk variabel X2, dan 1,874 untuk variabel Y.

Untuk uji validitas diperlukan nilai rtabel. Dengan sampel sebanyak 261 dan taraf signifikan sebesar 10%, maka didapatkan nilai rtabel adalah 0,148.

Hasil analisis didapatkan sebagai berikut:

Tabel IV.2 Analisis Validitas Variabel

Item	rhitung X1	rhitung X2	rhitung Y
Q1	0,420	0,473	0,324
Q2	0,293	0,361	0,427
Q3	0,448	0,325	0,404
Q4	0,284	0,269	0,394
Q5	0,416	0,363	0,498
Q6	0,412	0,367	0,445
Q7	0,330	0,438	0,418
Q8	0,355	0,451	0,372
Q9	0,388	0,457	0,292
Q10	0,316	0,428	0,398

Data Diolah, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa semua butir pada masing-masing variabel X dan Y lebih besar dari nilai rtabel 0,148 sehingga validitas data variabel-variabel penelitian tersebut terbukti valid.

Pada uji reliabilitas, didapatkan hasil uji sebagai berikut:

Tabel IV.3 Analisis Reliabilitas

Uraian	Nilai
Cronbach's Alpha X1	0,832
Cronbach's Alpha X2	0,772
Cronbach's Alpha Y	0,705

Data Diolah, 2022

Dari data di atas, dengan nilai kritis cronbach's alpha sebesar 0,60 untuk diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel penelitian ini bersifat reliabel.

Adapun uji asumsi klasik yang diterapkan pada penelitian ini adalah uji normalitas Komolgorov-Smirnov, Multikolenearitas, Durbin-Watson, dan Heteroskedastisitas.

Dalam uji normalitas, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.4 Uji Normalitas K-S

		Unstandardized Residual
N		261
Normal	Mean	0.0000000
Parameters	Std. Deviation	4.68988841
Most	Absolute	0.046
Extreme	Positive	0.034
Differences	Negative	-0.046
Test Statistic		0.046
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200

Data Diolah, 2022

Dari data di atas, data memenuhi asumsi normalitas karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* bernilai 0,200 lebih besar dari taraf signifikan yang ditetapkan yaitu sebesar 10% atau 0,10. Dari uji ini juga bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Setelah uji normalitas K-S, uji asumsi klasik lainnya yang diterapkan adalah uji multikolenearitas.

Hasil uji tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.5 Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pemberitaan Negatif	0,878	1,139
Regulasi Keuangan Syariah	0,878	1,139

Data Diolah, 2022

Dapat dilihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang diteliti telah mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada penelitian dengan model regresi ini tidak terjadi gangguan Multikolinearitas.

Pada Uji Autokorelasi Durbin Watson, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.6 Uji Autokorelasi Durbin Watson

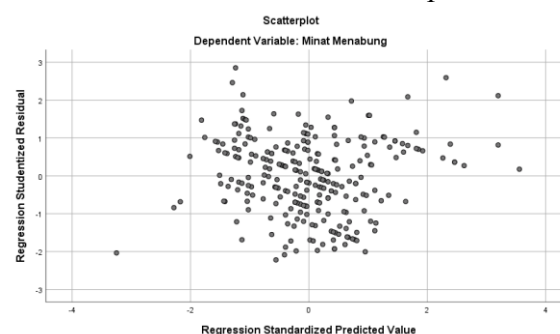
Model	Durbin-Watson
1	1,792

Data Diolah, 2022

Berdasarkan data di atas, data dikatakan bebas autokorelasi jika nilai Durbin Watson > nilai dU. Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel independent (k=2) dan jumlah responden 261 dalam tabel Durbin-Watson menunjukkan angka dU sebesar 1,644, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari gangguan autokorelasi karena hasil uji Durbin-Watson bernilai 1,792.

Pada uji heteroskedastisitas, peneliti melakukan uji dengan melihat grafik *scatterplots*. Jika tidak terlihat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Gambar IV.1 Pola *Scatterplot*



Data Diolah, 2022

Gambar tersebut menunjukkan bahwa penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk pola serta penyebarannya diketahui tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi ini tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas.

Untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini, dilakukan uji regresi linear berganda dan uji F serta uji T.

Dengan masing-masing nilai residual pada variabel independen dan dependen, maka didapatkan hasil uji regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel IV.7 Regresi Linear Berganda

Coefficients			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	12,733	2,167
	Pemberitaan Negatif	-0,282	-0,062
	Regulasi Keuangan Syariah	0,329	0,058

Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi mengenai pengaruh pemberitaan negatif perbankan Syariah dan regulasi keuangan syariah terhadap minat menabung pada nasabah kantor pusat PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang dapat diuraikan sebagai berikut:

$$Y = 12,733 - 0,282 + 0,329 + 2,167$$

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberitaan negatif bernilai negatif pada uji regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa minat nasabah berbanding terbalik dengan pemberitaan negatif. Jika pemberitaan negatif mengalami kenaikan, masyarakat cenderung berkurang mintanya untuk menabung di bank syariah. Begitupun sebaliknya, jika berita negatif berkurang atau nihil, minat masyarakat untuk menabung meningkat.

Selain itu, egulasi keuangan bernilai positif pada uji regresi linear

berganda yang menunjukkan bahwa minat nasabah berbanding lurus dengan regulasi keuangan syariah. Jika ada regulasi yang mengatur perbankan syariah, maka masyarakat berminat untuk menabung karena mereka merasa nyaman dan secara legalitas hukum bahwa perbankan syariah dilindungi oleh perundang-undangan. Begitupun sebaliknya, jika sebuah perbankan syariah tidak taat terhadap regulasi keuangan baik yang diatur oleh LPP (Lembaga Pengawas dan Pengatur) seperti OJK dan BI maupun regulasi internal perbankan, maka minat masyarakat untuk menabung berkurang.

Terkait dengan Uji Simultan F, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.8 Uji F

ANOVA			
Model		F	Sig
1	Regression	40,228	0,000
	Residual		
	Total		

Data Diolah, 2022

Dengan taraf signifikan sebesar 0,10, maka nilai Fhitung sebesar 40,228 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 2,323 sehingga bisa dikatakan bahwa Pemberitaan Negatif Perbankan Syariah dan Regulasi Keuangan Syariah berpengaruh secara simultan terhadap minat menabung nasabah di Bank Syariah.

Untuk menjawab rumusan masalah maka dilakukan uji T, yaitu uji

parsial. Berdasarkan uji T tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.9 Uji T

Coefficients			
Model		T	Sig
1	(Constant)	5,876	0,000
	Pemberitaan Negatif	4,528	0,000
	Regulasi Keuangan Syariah	5,671	0,000

Data Diolah, 2022

Dengan ttabel sebesar 1,650, dan kriteria pengujian:

1. Jika $-Thitung > -Ttabel$ atau $Thitung < Ttabel$, maka H_0 diterima.
2. Jika $-Thitung < -Ttabel$ atau $Thitung > Ttabel$, maka H_a diterima

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel IV.10 Simpulan Uji T

Uraian	T hitung	T Tabel	Kesimpulan
X1	4,528	1,650	H_a diterima
X2	5,671	1,650	H_a diterima

Data Diolah, 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pemberitaan negatif berpengaruh secara parsial terhadap minat menabung dan regulasi keuangan syariah berpengaruh secara parsial terhadap minat menabung.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberitaan Negatif Perbankan Syariah berpengaruh negatif terhadap minat menabung di Bank Syariah pada Nasabah Kantor Pusat PT BPRS Amanah Ummah Leuwiliang. Hal ini dibuktikan dengan variabel Pemberitaan Negatif (X_1) memberikan nilai Thitung sebesar $4,528 > 1,650$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,10$ serta nilai persamaan regresi variabel X_1 -0,282.
2. Regulasi Keuangan Syariah juga berpengaruh positif terhadap minat menabung di Bank Syariah pada Nasabah Kantor Pusat PT BPRS Amanah Ummah Leuwiliang. Hal ini dibuktikan dengan variabel Regulasi Keuangan Syariah memberikan nilai Thitung sebesar $5,671 > 1,650$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,10$ serta nilai persamaan regresi variabel X_2 0,329.

Sebagai upaya dari kesinambungan penelitian, penulis menyarankan sebagai berikut: memberikan saran kepada pemerintah untuk mendukung pertumbuhan Perbankan Syariah karena minat nasabah untuk menjadi nasabah Bank Syariah cukup besar; Bagi lembaga keuangan perbankan, perbankan Syariah terus berupaya untuk meningkatkan kredibilitas, dan sharia compliance atau kepatuhan terhadap prinsip Syariah sehingga performance Perbankan Syariah meningkat dan bisa bersaing bahkan mengungguli perbankan konvensional; serta bagi mahasiswa atau

peneliti lainnya, Melanjutkan penelitian ini dengan menganalisis faktor-faktor lain yang mempengaruhi minat masyarakat untuk memilih Bank Syariah dengan acuan penelitian kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA.

- BPRS Amanah Ummah. (2022). *Laporan Tahunan 2021*. Bogor.
- Dermawan, Agy. (2018). *Peranan Bank Indonesia dalam Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*. Medan: UIN Sumatera Utara
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lane, Edward William. (1863). *An Arabic-English Lexicon, Derived from the Best And the Most Copious Eastren Sources*. London.
- Maulana, Irham. (2020). *Pengaruh Kinerja Karyawan terhadap Kepuasan Nasabah*. Bogor: IAIN Laa Roiba
- Nuryadi dkk. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitian* (1st ed.). Yogyakarta: Sibuku Media.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Buku Pahami dan Hindari Tipibank (Sesuai UU Perbankan)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Priyatno, Duwi. (2018). *SPSS Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa dan Umum*. Yogyakarta: ANDI
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Riadi, E. (2016). *Statistika Penelitian : Analisis Manual dan IBM SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Siregar dkk. (2020). *Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah*. Medan: Puspantara Publishing.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Yunitarini, Siti. (2007). *Prospek dan Kendala Bank Syariah di Era Global*. Pekalongan: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan, vol. 5, no. 2, Sep. 2007.
- Yusuf, Muri. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.